



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan khusus dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama Lengkap : ALAN VIKTOR SALMON alias ALAN SALMON alias ALAN;
Tempat Lahir : Seram;
Umur/ Tgl Lahir : 18 Tahun/ 21 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tmori Kematan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum ada;

Anak dalam perkara tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Nomor:Sp.Han/06/I/2018/Reskrim, tertanggal 10 Januari 2018, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-01/S.2.13/Epp.1/01/2018, tertanggal 16 Januari 2016, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, Nomor:Print-256/S.2.13/Epp.2/05/2018 tertanggal 03 Mei 2018, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh tertanggal 7 Mei 2018, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh, tertanggal 11 Mei 2018, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Anak dalam persidangan didampingi oleh penasehat hukum yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN Lbh, tertanggal 7 Mei 2018 oleh hakim kepada JOHANA RAHAJAAN, S.H., anggota advokat/ pengacara Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berkantor di Pengadilan Negeri Labuha, Jln: Karet Putih Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, orang tua/ walinya dan Pembimbing Pemasarakatan;

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 01/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh tertanggal 4 Mei 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama anak ALAN VIKTOR SALMON alias ALAN SALMON alias ALAN;
- Penetapan Hakim Nomor 01/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh tertanggal 7 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pembimbing Pemasarakatan Kelas II Ternate Nomor Register:01/LIT/TT/2018 tertanggal 22 Januari 2018 atas nama ALAN VIKTOR SALMON alias ALAN SALMON alias ALAN;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak serta pendapat orang tua/ wali anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Alan Viktor Salmon Alias Alan Salmos Alias Alan secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana telah diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Alan Viktor Salmon Alias Alan Viktor Salmon Alias Alan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak Alan Viktor Salmon Alias Alan Viktor Salmon Alias Alan berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak Alan Viktor Salmon Alias Alan Viktor Salmon Alias Alan tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merek lenovawarna hitam berukuran (1) inc;
 - 1 (satu) buah changer laptop warna hitam yang bertuliskan Lenova;
 - 1(satu) buah infocus warna hitam merek Miroviston;
 - 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony;
 - 1 (satu) unit TV merek Lg 21 inch 1(satu) buah layar monitor merek Compaq;
 - 1 (satu) buah keyboard warna hitam merek Compag;
 - 1 (satu) buah mouse warna hitam merek compag;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Bacan (melalui sdr. SAMSU ALAN SAMSUDIN Alias ACO);
4. Menetapkan agar Anak Alan Viktor Salmon Alias Alan Viktor Salmon Alias Alan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, pada hari itu juga penasehat hukum anak mengajukan permohonan, yang pokoknya agar anak dapat dijatuhi pidana peringatan atau pelatihan kerja atau menjatuhkan pidana yang sering-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak ALAN VIKTOR SALMON alias ALAN SALMON alias ALAN masih kategori anak yang berkesempatan memperbaiki diri di masa yang akan datang;
2. Dalam persidangan anak bersikap sopan dan kooperatif sehingga tidak menghambat jalannya persidangan;
3. Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;
4. Anak adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan penasehat hukum tersebut, penuntut umum pada hari itu juga menanggapi secara lisan, pada pokoknya penuntut umum bertetap pada pembelaan semula dan pensasehat hukum anak menyatakan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat orang tua anak dan orang tua angkat anak yang masing-masing bernama MARDIANI SALMON dan LENCI PARTADA, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. anak adalah termasuk anak penurut yang mau mendengar nasehat orang tuanya;
2. penyebab anak melakukan perbuatan tersebut karena anak salah dalam pergaulannya;
3. hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada anak agar anak bisa menyadari perbuatan;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN bersama-sama dengan JEFRI (DPO yang sudah meninggal dunia) pada hari Kamis tanggal 23 April 2017, sekitar jam 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Bacan Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Bacan), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara antara lain :*

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN dan Sdr. JEFRI

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi SMK Kesehatan Nurul Hasan Bacan Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab. Halsel, setelah itu Sdr. JEFRI masuk ke ruangan kantor SMK, dengan cara mencungkil jendela kantor SMK. Kemudian Sdr. JEFRI masuk ke dalam ruangan kantor sedangkan anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN menunggu di depan jendela. Kemudian Sdr. JEFRI mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam berukuran 11 inch, 1(satu) buah charger laptop warna hitam yang bertuliskan Lenovo, 1 (satu) buah infokus warna hitam merek Microvision, 2 (dua) buah infokus warna putih merek SONY, 1 (satu) unit TV merek LG 21 Inch, 1 (satu) buah layar/monitor merek Compaq, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merek Compaq, 1 (satu) buah mouse warna hitam merek Compaq (disita dalam perkara lain);

Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Sdr. JEFRI memberikan barang-barang tersebut kepada anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN melalui jendela kemudian Sdr. JEFRI keluar melalui jendela dan bersama-sama dengan anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN membawa barang-barang hasil curian tersebut ke semak-semak untuk disembunyikan, setelah itu anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN bersama Sdr. JEFRI masuk kembali dan menuju ke laboratorium dengan memanjat jendela sedangkan anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN menunggu di luar gedung. Setelah itu Sdr. JEFRI keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah kasur pasien beserta bantal dan disembunyikan di semak-semak, kemudian anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN dan Sdr. JEFRI pergi menuju ke rumah Sdr. HALIS SIDIK mengambil mobil milik Sdr. HALIS SIDIK untuk mengambil barang-barang hasil curian yang disembunyikan di semak-semak dan dibawa ke rumah Sdr. HALIS SIDIK;

Bahwa selang beberapa hari kemudian, anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN diberi uang oleh Sdr. JEFRI dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat kejadian anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 8204082304091448 tanggal 04 Juli 2014 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Drs. Sarkani Tamimi, M.Si;

Bahwa maksud dan tujuan anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN mengambil 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam berukuran 11 inch, 1(satu) buah charger laptop warna hitam yang bertuliskan Lenovo, 1 (satu) buah infokus warna hitam merek Microvision, 2 (dua) buah infokus warna putih merek SONY, 1 (satu) unit TV merek LG 21

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inch, 1 (satu) buah layar/monitor merek Compaq, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merek Compaq, 1 (satu) buah mouse warna hitam merek Compaq dan 2 (dua) buah kasur pasien beserta bantal adalah untuk dimiliki sendiri oleh anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN;

Bahwa Akibat perbuatan anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN tersebut korban (Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Bacan) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Perbuatan anak ALAN VIKTOR SALMON Alias ALAN SALMON Alias ALAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, anak menyatakan telah mengerti selanjutnya anak dan/atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak (LITMAS) dari pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. HALIS SIDIK alias HALIS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 anak bersama saudara JEFRI mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 11 inch, 1 (satu) charger laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah infocus warna hitam merk Microvision, 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony, 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inch, 1 (satu) unit computer merk Compaq dan 2 (dua) buah kasur dari dalam Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari sekitar jam 02.30 wit saudara JEFRI dan anak datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil, selanjutnya saksi bersama anak dan saudara JEFRI pergi menuju Desa Wayamiga, sesampai di Desa Wayamiga, saksi kemudian membelokan mobil masuk ke dalam dan berhenti di samping semak-semak, selanjutnya saudara JEFRI dan anak turun dari mobil kemudian berjalan menuju semak-semak lalu mengambil barang satu-persatu dan dimasukkan ke dalam mobil, setelah semua barang-barang tersebut berada di dalam mobil, selanjutnya kamipun pergi menuju rumah saksi, di dalam perjalanan saudara JEFRI menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi dengan harga yang murah, sesampai di rumah saksi barang-barang tersebut lalu diturunkan dan dibawa masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh anak dan saudara JEFRI tanpa ijin

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak sekolah;

- Bahwa barang-barang sebagian besar dapat ditemukan kembali setelah saksi dan anak ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. SAMSUALAN SAMSUDIN alias ACO di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan kehilangan barang- berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 11 inch, 1 (satu) charger laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah infocus warna hitam merk Microvision, 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony, 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inch, 1 (satu) unit computer merk Compaq dan 2 (dua) buah kasur;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi baru mengetahui sekita jam 08.00 wit pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 saksi diperintahkan Kepala Sekolah saudara NASARUDIN KAMARULLAH alias SYAMIL pergi ke SMK Kesehatan Nurul Hasan untuk mengambil kabel jek yang diletakan di dalam ruang kantor, setelah sampai di sekolah dan masuk ke dalam kantor tepat di ruang guru saksi melihat meja kerja yang ada di ruangan tata usaha dalam keadaan berantakan, setelah saksi masuk dan memeriksa ruangan tersebut saksi melihat 1 (satu) unit komputer yang diletakan di atas meja tidak ada lagi, selain itu pintu lemari yang berada di dalam ruang guru dalam keadaan terbuka, melihat kejadian tersebut saksi kemudian menghubungi NASARUDIN KAMARULLAH alias SYAMIL selaku kepala sekolah menggunakan handphone untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah saudara NASARUDIN KAMARULLAH alias SYAMIL datang selanjutnya saksi dan saudara NASARUDIN KAMARULLAH alias SYAMIL memeriksa barang-barang milik sekolah yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh anak pelaku dan saudara JEFRI tanpa ijin dari pihak sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih di taksir Rp114.000.000.00,-(seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang sebagian besar dapat ditemukan kembali setelah anak pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 anak pelaku bersama saudara JEFRI mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 11 inch, 1 (satu) charger laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah infocus warna hitam merk Microvision, 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony, 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inch, 1 (satu) unit computer merk Compaq dan 2 (dua) buah kasur dari dalam ruang kantor Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara saudara JEFRI dan anak pelaku mendatangi SMK Kesehatan Nurul Hasan kemudian saudara JEFRI mencungkil jendela ruangan kantor menggunakan sebuah obeng hingga grendel jendela terlepas, setelah jendela dapat dibuka, saudara JEFRI manaiki jendalan lalu masuk ke dalam ruangan kantor sedangkan anak tetapa berada di luar sambil menahan jendela dan berjaga-jaga, selanjutnya saudara JEFRI mengeluarkan barang-barang satu-persatu dari dalam kantor dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada anak melalui jendela selanjutnya anak membawa barang-barang tersebut lalu disimpan di semak-semak, setelah barang-barang tersebut seluruhnya tersimpan di semak-semak, kemudian saudara JEFRI dan anak pergi ke rumah saudara HALIS mengambil mobil, kemudian saudara HALIS, saudara JEFRI dan anak datang kembali menggunakan mobil angkutan ke semak-semak tempat semula barang-barang tersebut disimpan lalu saudara JEFRI dan anak mengangkut seluruh barang-barang ke dalam mobil, selanjutnya barang-barang kami bawah dan simpan di rumah saudara HALIS;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah itu saudara JEFRI memberikan uang kepada anak sejumlah Rp700.000.00,-(tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh anak pelaku dan saudara JEFRI tanpa ijin dari pihak sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah pula mengajukan surat yaitu:

1. foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204082304091448, tertanggal 4 Juli 2014 atas nama Kepala Keluarga MESAK YOTAM, menerangkan bahwa ALAN SALMON, tempat lahir Seram tanggal 21 April 2000;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti, hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan anak tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap anak;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP hanya menyebutkan pencurian, tetapi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pencurian tersebut. Oleh karena itu yang dipergunakan adalah interpretasi secara sistematis di mana yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP adalah suatu tindakan terlarang yang melawan hak orang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP berbeda dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP karena terdapat suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan sehingga disebut juga dengan pencurian yang dikualifikasikan, namun demikian unsur-unsur dalam delik Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP adalah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang dipertimbangkan berikut ini adalah unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama;
6. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai anak adalah orang maka

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan anak/*Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah anak ALAN VIKTOR SALMON alias ALAN SALMON alias ALAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa anak orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan anak mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri anak. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil dimaksudkan adalah mengambil untuk dikuasai artinya sesuatu yang diambil sebelumnya belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil. Di dalam perumusan Pasal 362 KUHP mengambil berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain, namun dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” pada Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna/ arti sehingga setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang/ benda ke tempat lain, tidak hanya menunjuk pada “*perbuatan dengan sentuhan tangan saja*”, akan tetapi pengertian “Mengambil” juga dimaknai sebagai “*perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang/ benda dengan berbagai cara*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “Mengambil”, pengertian “barang” dalam Pasal 362 telah mengalami perluasan

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna, sehingga mulanya pengertian “ barang “ dalam Pasal 362 KUHP sebatas pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud akan tetapi termasuk dalam pengertian “barang” atau “benda” adalah “ barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain mengandung pengertian bahwa barang yang diambil haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan anak dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar jam 02.00 wit, anak bersama saudara JEFRI mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 11 inch, 1 (satu) charger laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah infocus warna hitam merk Microvision, 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony, 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inch, 1 (satu) unit computer merk Compaq dan 2 (dua) buah kasur dari dalam ruang kantor Yayasan SMK Kesehatan Nurul Husan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara saudara JEFRI dan anak mendatangi SMK Kesehatan Nurul Husan kemudian saudara JEFRI mencungkil jendela ruangan kantor menggunakan sebuah obeng hingga grendel jendela terlepas, setelah jendela dapat dibuka, saudara JEFRI manaiki jendela lalu masuk ke dalam ruangan kantor sedangkan anak tetapa berada di luar sambil menahan jendela dan berjaga-jaga, selanjutnya saudara JEFRI mengeluarkan barang-barang satu-persatu dari dalam kantor dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada anak melalui jendela selanjutnya anak membawa barang-barang tersebut lalu disimpan di semak-semak, setelah barang-barang tersebut seluruhnya tersimpan di semak-semak, kemudian saudara JEFRI dan anak pergi ke rumah saksi HALIS SIDIK alias HALIS mengambil mobil, kemudian saksi HALIS SIDIK alias HALIS, saudara JEFRI dan anak datang kembali menggunakan mobil angkutan ke semak-semak tempat semula barang-barang tersebut disimpan lalu saudara JEFRI dan anak mengangkut seluruh barang-barang ke dalam mobil, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah saksi HALIS SIDIK alias HALIS;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini tidak diajukan ke depan persidangan namun oleh para saksi maupun anak telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik pihak SMK Kesehatan Nurul Husan yang sebelumnya masing-masing diletakan di

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas meja ruang kepala sekolah, meja ruang tata usaha, di dalam lemari ruang guru, digantung di dinding ruang guru dan di dalam ruang laboratorium dan anakpun pada pokoknya mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang diambil anak bersama saudara JEFRI dari ruang kantor SMK Kesehatan Nurul Hasan. Sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur hukum "Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur " Dengan Maksud " dalam Pasal 362 KUHP menunjuk pada unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud untuk menguasai barang yang diambil bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan kata lain dengan maksud di sini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk menguasai/memiliki sendiri benda yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "Melawan Hukum" ditinjau dari sifat melawan hukum yang formal dan materil:

a. Sifat Melawan Hukum Formal:

sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

b. Sifat Melawan Hukum Materil:

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum secara materil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian “*melawan hukum*” di atas menurut D. Simons bahwa “*Melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari “*melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara “*melawan hukum*” haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang harus dibuktikan adalah apakah anak bermaksud memiliki/menguasai sendiri barang-barang 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 11 inch, 1 (satu) charger leptob merk Lenovo, 1 (satu) buah infocus warna hitam merk Microvision, 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony, 1 (satu) buah televiser merk LG 21 inch, 1 (satu) unit computer merk Compaq dan 2 (dua) buah kasur dan apakah perbuatannya tersebut melawan hukum?

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar jam 02.00 wit, anak pelaku bersama saudara JEFRI mengambil barang berupa: 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 11 inch, 1 (satu) charger leptob merk Lenovo, 1 (satu) buah infocus warna hitam merk Microvision, 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony, 1 (satu) buah televiser merk LG 21 inch, 1 (satu) unit computer merk Compaq dan 2 (dua) buah kasur dari dalam ruang

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dan 2 (dua) hari setelah itu anak mendapatkan sejumlah Rp700.000.00,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara JEFRI;

Barang-barang yang telah diambil anak tersebut dimaskudkan untuk dijual dan hasilnya digunakan anak untuk keperluannya sehari-hari. Sedangkan barang yang telah diambil oleh anak tersebut sebagian kembali dalam penguasaan pemiliknya bukan karena dikembalikan oleh anak melainkan kembalinya barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 11 inch, 1 (satu) charger laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah infocus warna hitam merk Microvision, 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony, 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inch, 1 (satu) unit computer merk Compaq ditemukan oleh kepolisian dari tangan saksi HALIS SIDIK alias ALIS setelah anak dan saksi HALIS SIDIK alias ALIS ditangkap. Sehingga hal ini telah menunjukkan bahwa anak telah dengan maksud untuk memiliki sendiri barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan anak tersebut adalah melawan hukum;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSUALAN SAMSUDIN alias ACO pada pokoknya menyatakan bahwa pihak SMK Kesehatan Nurul Hasan tidak pernah memberi izin kepada anak untuk mengambil dan membawa barang yang berada di ruang kantor SMK Kesehatan Nurul Hasan dan anak telah membenarkan bahwa anak tidak pernah meminta izin kepada pihak SMK Kesehatan Nurul Hasan untuk mengambil dan membawa barang tersebut di atas, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh anak atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa sepengetahuan pihak SMK Kesehatan Nurul Hasan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" undang-undang telah memberikan batasan secara definitif, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit,

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengertian malam dalam Pasal dimaksud bersifat sangat fleksibel karena tidak disebutkan secara defenitif jam berapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dalam sebuah rumah “ adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal atau tempat melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti perkantoran, sekolah, pertokoan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana secara jelas membedakan tanah tersebut dengan tanah di sekelilingnya, sehingga batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan-termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar jam 02.00 wit pada hari Minggu tanggal 23 April 2017, anak bersama saudara JEFRI masuk ke dalam ruang kantor Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan melalui jendela yang sebelumnya telah dicungkil oleh saudar JEFRI dan anak lalu mengambil barang berupa: 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 11 inch, 1 (satu) charger laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah infocus warna hitam merk Microvision, 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony, 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inch, 1 (satu) unit computer merk Compaq dan 2 (dua) buah kasur selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di semak-semak kemudian dibawa pergi oleh saudara JEFRI, anak dan saksi HALIS SIDIK alias HALIS ke rumah saksi HALIS SIDIK alias HALIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa waktu-waktu sebagaimana disebutkan di atas adalah waktu-waktu yang masuk dalam waktu malam karena berada diantara sesudah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, sedangkan rumah adalah termasuk tempat yang digunakan oleh orang untuk melakukan aktivitas belajar-mengajar secara terus menerus, kaitannya dengan perkara dimaksud adalah gedung kantor Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan yang dipergunakan oleh para guru, staf sekolah maupun siswa-siswa dalam melakukan aktivitas belajar mengajar sejak dahulu hingga sekarang, sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa waktu dimana anak melakukan kejahatan di sekolah tersebut baik kepala sekolah, guru-guru serta pihak sekolah tidak melakukan aktivitas lagi, oleh karenanya perbuatan anak dengan

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke masuk ke dalam pekarangan sekolah tanpa sepengetahuan yang berhak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama:

Menimbang, bahwa pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” menunjuk pada suatu kerja sama antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Yurisprudensi dalam Areest HR 10 Desember 1894 secara eksplisit menyatakan, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (*mededaderschap*) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana” (*medeplichtigheid*). Sehingga dengan demikian dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak pelaku bersama saudara JEFRI mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 11 inch, 1 (satu) charger leptob merk Lenovo, 1 (satu) buah infocus warna hitam merk Microvision, 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony, 1 (satu) buah televiser merk LG 21 inch, 1 (satu) unit computer merk Compaq dan 2 (dua) buah kasur dari dalam ruang kantor Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara saudara JEFRI dan anak mendatangi SMK Kesehatan Nurul Hasan kemudian saudara JEFRI mencungkil jendela ruangan kantor menggunakan sebuah obeng hingga grendel jendela terlepas, setelah jendela dapat dibuka, saudara JEFRI manaiki jendalan lalu masuk ke dalam ruangan kantor sedangkan anak tetapa berada di luar sambil menahan jendela dan berjaga-jaga, selanjutnya saudara JEFRI mengeluarkan barang-barang satu-persatu dari dalam kantor dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada anak melalui jendela selanjutnya anak membawa barang-barang tersebut lalu disimpan di semak-semak, setelah barang-barang tersebut seluruhnya tersimpan di semak-semak, kemudian saudara JEFRI dan anak pergi ke rumah

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HALIS SIDIK alias HALIS mengambil mobil, kemudian saksi HALIS SIDIK alias HALIS, saudara JEFRI dan anak datang kembali menggunakan mobil angkutan ke semak-semak tempat semula barang-barang tersebut disimpan lalu saudara JEFRI dan anak mengangkut seluruh barang-barang ke dalam mobil, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah saksi HALIS SIDIK alias HALIS;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas hakim berpendapat bahwa yang melakukan perbuatan pengambilan barang-barang tersebut di atas adalah saudara JEFRI sedangkan anak yang bertugas berjaga-jaga di depan jendela sambil menerima satu persatu barang dari saudara JEFRI dari dalam ruangan, lalu barang-barang tersebut di dibawa dan disimpan oleh anak di dalam semak-semak, sehingga dalam hal ini perbuatan anak tersebut dipandang sebagai tindakan yang memberi kemudahan kepada saudara JEFRI untuk melakukan kejahatan sehingga perbuatan anak tersebut dapat digolongkan sebagai orang yang turut melakukan kejahatan itu. Dengan demikian unsur hukum "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas terdapat beberapa bentuk perbuatan sehingga hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur "Merusak":

Apa yang dimaksud dengan "merusak" Undang-Undang tidak memberikan pengertian, namun pengertian "merusak" dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana, "merusak" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP menurut Kartanegara yaitu suatu perbuatan pengrusakan suatu benda;

b. Unsur "Memanjat":

"Memanjat" dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP adalah terwujud dalam sebuah perbuatan menaiki sesuatu bagian

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah, seperti menaiki jendela yang terbuka, naik ke atas tembok baik dengan tangga atau tidak dan melompat ke atas tembok rumah, bahkan menggaet barang dari luar dengan sebuah gentar atau sebuah kayu panjang. Selanjutnya "Memanjat" dalam ketentuan ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP bahwa termasuk dalam pengertian "Memanjat" adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutupnya.

c. Unsur "Anak Kunci Palsu":

Pengertian "anak kunci palsu" dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci. Dengan demikian berdasarkan Pasal 100 KUHP Pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, potongan besi dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci;

d. Unsur "Perintah Palsu":

Di dalam Undang-Undang tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "Perintah Palsu". Namun demikian istilah "Perintah Palsu" dapat dilihat dalam Yurisprudensi yakni Perintah palsu ini hanya berkaitan dengan perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

e. Unsur "Pakaian Jabatan (seragam) Palsu":

Yang dimaksud dengan "seragam palsu" adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, kerangan anak diperoleh fakta hukum bahwa untuk masuk ke dalam ruang kantor SMK Kesehatan Nurul Hasan dilakukan dengan cara-cara mencungkil jendela ruangan kantor menggunakan sebuah obeng hingga grendel jendela terlepas, setelah jendela dapat dibuka, saudara JEFRI masuk ke dalam ruang kantor dengan cara menaiki jendela, kemudian mengambil barang, selanjutnya barang tersebut dikeluarkan dari ruangan melalui jendela;

Menimbang, bahwa dari rakaian perbuatan anak bersama saudara JEFRI yang masuk ke dalam ruang kantor melalui jendela dengan cara terlebih dahulu mencungkil grendel jendela yang terbuat dengan sebuah obeng hingga terbuka, setelah mengambil barang di dalam ruang kantor lalu membawa keluar barang-barang melalui

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela yang sama adalah serangkaian perbuatan atau cara yang digunakan anak dan saudara JEFRI untuk memperoleh suatu barang yang diinginkannya, oleh karenanya perbuatan anak sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai merusak dan memanjat. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu” telah pula terpenuhi atas diri anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan anak adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa anak tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan anak baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada anak haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan dalam perkara ini adalah anak sebagai pelaku sehingga hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada anak berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh anak secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh anak. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang masih kategori “anak” harus memperhatikan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang, sebab suatu penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara. Mengingat karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif;
- Bahwa setelah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 01/LIT/BP/TT/2018. tertanggal 22 Januari 2018. Atas nama ALAN VICTOR SALMON yang dibuat dan ditanda tangani oleh RANO selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu pula oleh karena pelakunya adalah anak, sehingga kepadanya haruslah diberlakukan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya paling lama setengah (1/2) dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa;
- Bahwa setelah mendengar permohonan penasehat hukum anak serta pendapat dari orang tua/wali anak yang pada pokoknya meminta kepada hakim dapat memberi putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, hakim sependapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada anak dari tuntutan pidana penuntut umum sudahlah tepat, selain itu hakim juga berpendapat terhadap lamanya penjatuhan pidana dari tuntutan penuntut umum dinilai sudah cukup tepat, karena seyogyanya hukuman pidana terhadap anak bukan merupakan hukuman anak-anak, melainkan merupakan suatu tindakan pendidikan yang dipimpin yang menempatkan anak tahanan, anak negara, anak napi dan anak sipil dalam rumah tahanan negara, bukan sebagai subjek pembalasan/ hukuman melainkan pembinaan dan bimbingan. Oleh karenanya hakim akan menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak mengakibatkan kerugian materil bagi pihak sekolah;
- Perbuatan anak membuat malu orang tua dan keluarga;
- Perbuatan anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan sifatnya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri anak telah dilakukan penahanan sedangkan anak dijatuhi pidana penjara labih lama dari masa anak berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan anak tetap ditahan;

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutananya menyebutkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 11 inch, 1 (satu) charger laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah infocus warna hitam merk Microvision, 2 (dua) buah infocus warna putih merk sony, 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inch, 1 (satu) layar/ monitor merk Compaq, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Compaq, 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Compaq. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan SMK Kesehatan Nurul Hasan Bacan (melalui saudara SAMSUALAM SAMSUDIN alias ACO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam persidangan perkara a quo penuntut umum tidak pernah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas ke depan persidangan atau tidak pula terlampir dalam berkas perkara atau tidak digunakan dalam berkas perkara lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP menyebutkan "*Apabila Perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut keputusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud barang bukti sebagaimana disebutkan penuntut umum dalam tuntutan perkara a quo tidak beralasan hukum untuk dipertimbangan status hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak ALAN VIKTOR SALMON alias ALAN SALMON alias ALAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh MOHTAR SOUWAKIL,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh REZA FERDIAN, S.H.,M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, anak dengan didampingi penasehat hukum dan BAPAS tanpa didampingi orang tua/ walinya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(MOHTAR SOUWAKIL,S.H.,)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.,)